



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON SEMIN

Kapanewon Semin

Jalan Raya Semin-Wonosari Km.1, Semin 55854

Posel : semin@gunungkidulkab.go.id, Laman : semin.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEMIN

NOMOR 40 /KPTS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PADA KAPANEWON SEMIN

PANEWU SEMIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa agar penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Panewu Semin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Kapanewon Semin dengan susunan dan Personil Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah menyusun Rancangan Standar pelayanan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Publik pada Kapanewon Semin.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semin
pada tanggal 17 Mei 2024
PANEWU SEMIN,

HARYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU SEMIN
 NOMOR /KPTS/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
 KAPANEWON SEMIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAAN DALAM TIM
1.	Haryanto, SE	Panewu	Ketua
2.	Suwarna, S.I.P	Panewu Anom	Sekretaris
3.	Jaka Sularsa, S.sos	Kepala Jawatan Praja	Anggota
4.	Sutarno, S.Sos	Kepala Jawatan Sosial	Anggota
5.	Sunyoto,S.IP	Kepala Jawatan Keamanan	Anggota
6.	Riyanto, S.Sos	Kepala Jawatan Kemakmuran	Anggota
7.	Wuryani, S.I.P	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Anggota
8.	Edy Priyono, SIP	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9.	Siti Ibtidaiyah, S.I.P	Kasubbag Umum	Anggota
10.	Candra Nugroho	Staf Pelayanan Umum	Anggota

Semin, 17 Mei 2024

PANEWU SEMIN,



HARYANTO